



GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN

GOVERNOR'S DECISION OF SUMATRA SELATAN

NUMBER : 188 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2023

ABOUT

**RECIPIENT OF GRANT AND LARGES EXPENDITURE OF GRANT FINANCIAL ASSISTANCE
TO POLITICAL PARTY, GENERAL ELECTION COMMISSION**

**AND REGIONAL GENERAL ELECTION SUPERVISOR PROVINCE OF SUMATRA SELATAN
ON REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET YEAR REGIONAL BUDGET 2023**

GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdapat Anggaran Hibah kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dengan jumlah Rp12.407.604.000,- (dua belas miliar empat ratus tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah), Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 606/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2019 telah ditetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode Tahun 2014-2019 dan Periode Tahun 2019-2024 yang memperoleh kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 910/1985/BAPPEDA-V/2022 tanggal 24 Juni 2022 hal Penetapan Pagu Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dinyatakan bahwa Pagu Penetapan RKPD Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp65.367.804.693,- (enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;

15. Keputusan Gubernur Nomor 110/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2023 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi dan Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Ketua Partai Politik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan beserta unsur pelaksana administrasi Partai Politik selaku Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengajuan, fisik, keuangan serta penggunaan dana yang diterimanya baik secara perdata maupun pidana dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2023

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang